



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.MII



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh:

Monggo Nagen bin Sagena, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jl. Bukit Indah, Dusun Belira, Desa Matompi, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut Pemohon I;

Dengan

Bani binti Nurung, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jl. Bukit Indah, Dusun Belira, Desa Matompi, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 03 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama **Lindasari binti Monggo Nagen**, tempat tanggal lahir, Matompi, 2

Hal 1 dari 12 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2002, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Tidak ada, kediaman di Jl. Bukit Indah, Dusun Belira, Desa Matompi, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, dengan calon Suaminya yang bernama **Kasdin bin Bullung**, tempat tanggal lahir, Timampu, 23 September 1981, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Petani, tempat kediaman di, Desa Timampu, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan;

3. Bahwa anak Para Pemohon tersebut berstatus belum menikah dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi Isteri begitu pula calon Suami sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga dan berstatus belum menikah;

4. Bahwa anak para pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan menjalin hubungan selama 3 bulan dan hubungan keduanya terlihat sangat dekat;

5. Bahwa alasan para pemohon untuk menikahkan anaknya adalah karena mereka Khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan dilarang oleh Agama, kekhawatiran tersebut disebabkan para pemohon kesulitan dalam mengontrol anak dan calon suaminya, bahwa keduanya sering mencuri waktu untuk bertemu di rumah ketika para pemohon sedang berkebun;

6. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon Suami anak Para Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, akan tetapi ditolak dengan alasan masih dibawah umur, sesuai dengan surat Hal 2 dari 12 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penolakan Pernikahan, Nomor : 001/Kua.21.10.09/Pw.01/II/2019, tertanggal 2 Januari 2020;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Malili c.q. Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon yang **Lindasari binti Monggo Nagen**a yang akan menikah dengan calon Suaminya yang **Kasdin bin Bullung**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sedangkan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon tidak hadir karena telah meninggal dunia keduanya;

Bahwa kemudian Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan pamannya telah diberikan saran dan nasehat terkait dampak serta akibat dari perkawinan usia dini sehingga harus menunda sampai usia anak Para Pemohon genap 19 tahun, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

a. Surat

1. Fotokopi KTP Nomor 7324030107600005 atas nama Pemohon I, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 15 Juni 2019, yang Hal 3 dari 12 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai cukup dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, lalu diberi kode P.1;

2. Fotokopi KTP Nomor 7324034509660001 atas nama Pemohon II, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 20 Maret 2012, yang telah bermeterai cukup dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, lalu diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7324.AL.2009.008.155 atas nama Lindasari binti Monggo, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 12 November 2009, yang telah bermeterai cukup dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, lalu diberi kode P.3;

4. Fotokopi Surat Kartu Keluarga Nomor 7324031708090184 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 12 Februari 2019, yang telah bermeterai cukup dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, lalu diberi kode P.4;

5. Fotokopi Ijazah SMA Nomor 40310158 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Luwu Timur, tertanggal 13 Mei 2019, telah bermeterai cukup dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, selanjutnya diberi kode P.5;

6. Fotokopi Surat Prihal Penolakan Pernikahan Nomor 02/Kua.21.10.09/Pw.01/I/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 2 Januari 2020, telah bermeterai cukup dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, selanjutnya diberi kode P.6;

b. Saksi

Saksi 1 : Rudi Laco bin Laco, umur 45 tahun, saksi adalah tetangga Para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal 4 dari 12 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah tetangga;
- Bahwa Para Pemohon datang ke pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Para Pemohon mau menikahkan anak bernama Lindasari binti Monggo namun ditolak oleh KUA Kecamatan Towuti karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak bernama Lindasari binti Monggo sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak bernama Lindasari binti Monggo baru lulus sekolah SMA;
- Bahwa saksi mengenal calon suami Lindasari binti Monggo bernama Kasdin;
- Bahwa saksi sering melihat Lindasari binti Monggo jalan bersama dengan Kasdin berboncengan menggunakan motor;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sehari-hari pergi berkebun di kebun, sedangkan anaknya biasa terlihat berada bersama dengan Kasdin;
- Bahwa kedua belah pihak telah menentukan tanggal perkawinannya tanggal 18 Januari 2020;
- Bahwa saksi tahu ada rencana perkawinan tersebut karena hadir pada saat kakak Kasdin datang melamar anak Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, antara Lindasari binti Monggo dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan;
- Bahwa saksi tahu hal demikian karena Lindasari binti Monggo dan calon suaminya selama lahir tidak pernah tinggal dalam satu desa;
- Bahwa setahu saksi Lindasari binti Monggo belum pernah menikah dengan laki-laki lain;

Hal 5 dari 12 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2 : Rudi Laco bin Laco, umur 41 tahun, saksi adalah anak mantu Para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon datang ke pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Para Pemohon mau menikahkan anak bernama Lindasari binti Monggo namun ditolak oleh KUA Kecamatan Towuti karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak bernama Lindasari binti Monggo sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak bernama Lindasari binti Monggo baru lulus sekolah SMA;
- Bahwa saksi mengenal calon suami Lindasari binti Monggo bernama Kasdin;
- Bahwa saksi sering melihat Lindasari binti Monggo jalan bersama dengan Kasdin berboncengan menggunakan motor selain itu juga saksi pernah mendapati anak Para Pemohon berdua dengan Kasdin di dalam kamar di rumah Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sehari-hari pergi berkebun di kebun, sedangkan anaknya biasa terlihat berada bersama dengan Kasdin;
- Bahwa kedua belah pihak telah menentukan tanggal perkawinannya tanggal 18 Januari 2020;
- Bahwa saksi tahu ada rencana perkawinan tersebut karena hadir pada saat kakak Kasdin datang melamar anak Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, antara Lindasari binti Monggo dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan;

Hal 6 dari 12 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu hal demikian karena Lindasari binti Monggo dan calon suaminya selama lahir tidak pernah tinggal dalam satu desa;
- Bahwa setahu saksi Lindasari binti Monggo belum pernah menikah dengan laki-laki lain;

Bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon untuk dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandung Para Pemohon bernama Lindasari binti Monggo, umur 18 tahun, menikahkan dengan seorang laki-laki bernama Kasdin bin Bullung, umur 38 tahun, agama Islam, karena keduanya menjalin hubungan pacaran dan sering jalan bersama selama 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suami telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, kesemuanya telah diberikan nasihat, saran serta dampak akibat dari perkawinan usia dini, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Lindasari binti Monggo mengaku telah melakukan sering jalan berdua dengan Kasdin terlebih sejak ia lulus sekolah SMA, menerangkan juga bahwa rencana perkawinan ini adalah kehendak dan kemauannya;

Menimbang, bahwa kedua orang tua calon suami Lindasari binti Monggo tidak dapat dihadirkan karena keduanya telah meninggal dunia, kemudian calon suami menerangkan juga bahwa keluarga besarnya siap untuk membimbing dan menjaga keharmonisan rumah tangganya kelak;

Hal 7 dari 12 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai P.6 berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tanda P.1 dan P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kecamatan Towuti kemudian berdasarkan bukti P.3, P.4, P.5 dan P.6, harus dinyatakan terbukti bahwa anak bernama Lindasari binti Monggo adalah anak dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang saat ini masih berusia 18 (delapan belas) tahun dan rencana perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak bisa dilangsungkan dan ditolak oleh KUA Kecamatan Towuti karena anak Para Pemohon belum cukup usia perkawinan 19 tahun;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Pengadilan menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pengadilan mendapatkan keyakinan menjadikan fakta hukum dalam perkara a quo sebagai berikut:

1. Bahwa anak bernama Lindasari binti Monggo, saat ini berumur 18 tahun adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;
2. Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Kasdin bin Bullung, berusia 38 tahun;

Hal 8 dari 12 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak tersebut sudah 3 bulan lamanya sering berduaan dengan Kasdin bin Bullung terlebih sejak ia lulus sekolah SMA lebih sering ketemu dan jalan bersama;
4. Bahwa rencana perkawinan anak Para Pemohon dan calon suaminya atas keinginannya sendiri dan tidak ada paksaan;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua Lindasari binti Monggo sangat khawatir terjadi pelanggaran aturan agama karena kedekatannya dengan calon suaminya terlebih Para Pemohon sering pergi berkebun;
6. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain tidak terikat hubungan darah atau sesusuan dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
7. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Towuti menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena belum cukup usia perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon baru berumur 18 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkawinan / pernikahan salah satu tujuannya adalah untuk menjaga keturunan, karenanya erat kaitan dengan adanya kesiapan fisik dan mental serta pendidikan bagi calon mempelai untuk menjalani bahtera rumah tangga, agar anak yang lahir nantinya mendapatkan penjagaan yang maksimal sesuai kesiapan fisik, mental serta pendidikan dari orang tua anak itu, karena itu

Hal 9 dari 12 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan mengatur pembatasan usia perkawinan bagi calon mempelai adalah 19 tahun;

Menimbang, bahwa kemudian dalam keadaan tertentu Undang-Undang juga memberikan Pengadilan kewenangan untuk meyimpani batasan usia perkawinan tersebut (Vide : Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan perubahannya) yaitu dengan memberikan penetapan dispensasi perkawinan setelah Pengadilan melihat kemaslahatan lain yang lebih utama dari sekedar pembatasan usia perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukumnya, pengadilan mengambil kesimpulan bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon karena belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, calon suami yang akan menikah harus memenuhi batas minimal umur 19 tahun, pasal tersebut secara filosofis dan sosiologis dimaksudkan agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga yang matang dan maslahat, sedangkan kalau melihat fakta persidangan, kedua calon mempelai sering jalan bersama dan terlebih sejak anak Para Pemohon lulus sekolah SMA, keduanya selama 3 bulan sering jalan bersama dan bahkan telah dipergoki oleh saksi 2 anak Para Pemohon berada di kamar bersama calon suaminya pada saat Para Pemohon berada di kebun, maka apabila tidak segera dinikahkan akan mempunyai dampak negatif terhadap sisi psikologis, mental, dan social keluarga

Hal 10 dari 12 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar Para Pemohon, oleh karenanya memberi izin kepada anak Para Pemohon untuk segera menikah dapat meminimalisir madharat yang mungkin terjadi sesuai qaidah fiqhiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk menyimpangi ketentuan tersebut lebih maslahat dari pada mempertahankan batas usia menikah lebih membawa madharat bagi kedua calon mempelai, sehingga petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum Pemohon angka 3 mengenai biaya perkara maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Lindasari binti Monggo Ngena untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Kasdin bin Bullung;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Malili pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1441 Hijriah oleh kami Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I sebagai
Hal 11 dari 12 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Abdul Hamid, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Abdul Hamid, S.Ag.

Perincian biaya :

- | | | | |
|----|-------------|------|-----------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. | Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp | 350.000,00 |
| 4. | PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| 5. | Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. | Meterai | : Rp | <u>6.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Malili,

Haryati, S.H.

Hal 12 dari 12 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)